



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bogor kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Kerja Apoteker dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap perizinan dan nonperizinan yang masih menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota atau sudah beralih menjadi kewenangan provinsi atau pusat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
21. Undang-Undang ...

21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagangan Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagangan Eceran Obat;
32. Peraturan ...

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.120/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
43. Peraturan ...

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
45. Peraturan Menteri Perumahan Umum dan Penataan Ruang Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
47. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
49. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Jasa Boga;
51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Makanan Jajanan;
52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61);
56. Peraturan ...

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Lokasi Reklame dan Titik-titik Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 77);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 54);
68. Peraturan ...

68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 55);
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 58);
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);
71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
5. Perizinan ...

5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi serta dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

Kepala Perangkat Daerah memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. Perizinan, terdiri atas:
 - a) Izin Produksi Alat Kesehatan Rumah Tangga;
 - b) Izin Pedagang Besar Farmasi;
 - c) Izin Toko Alat Kesehatan; dan
 - d) Izin Usaha Menengah Obat Tradisional.
 2. Nonperizinan, terdiri atas:
 - a) Rekomendasi Izin Rumah Sakit; dan
 - b) Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional.
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 1. Perizinan, terdiri atas :
 - a) Izin Lokasi;
 - b) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, terhadap semua obyek Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali :
 - 1) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²;
 - 2) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah lebih dari 3.000 M²;
 - 3) huller/penggilingan padi.
 - c) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) terhadap:
 - 1) bangun-bangunan;
 - 2) bangunan non rumah tinggal;
 - 3) bangunan ...

- 3) bangunan rumah tinggal di perumahan; dan
 - 4) bangunan rumah tinggal di luar perumahan dengan jumlah lebih dari 1 (satu) unit bangunan dan/atau bangunan deret serta kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan lebih dari 300 M².
- d) Izin Gangguan (HO);
 - e) Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
 - 1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - 2) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - 4) Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata;
 - 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - 6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - 7) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 - 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 11) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - 12) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
 - 13) Tanda Daftar Usaha Spa.
 - f) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - g) Izin Penyelenggaraan Reklame, selain izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruang dan izin reklame dalam ruang;
 - h) Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
 - i) Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
 - j) Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - k) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Rumah Duka;
 - l) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Mobil Jenazah;
 - m) Izin Usaha Jasa Pengelolaan Peti Jenazah;
 - n) Izin Usaha Pelayanan Penyimpanan Abu Jenazah atau Krematorium;
 - o) Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - p) Izin Kremasi;
 - q) Izin ...

- q) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
- r) Persetujuan Prinsip Industri;
- s) Izin Usaha Industri (IUI);
- t) Tanda Daftar Industri (TDI);
- u) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kecil Menengah dan Besar;
- v) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- w) Izin Perluasan Usaha Industri;
- x) Persetujuan Prinsip Kawasan Industri;
- y) Izin Usaha Kawasan Industri;
- z) Izin Perluasan Kawasan Industri;
- aa) Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar;
- bb) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- cc) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- dd) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- ee) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- ff) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
- gg) Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- hh) Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
- ii) Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta);
- jj) Izin Pendirian Lembaga Latihan Perusahaan;
- kk) Izin Salon Tipe C dan D;
- ll) Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
- mm) Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
- nn) Izin Kerja Tenaga Kesehatan
- oo) Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
- pp) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan masyarakat;
- qq) Izin Pengendalian Hama;
- rr) Izin Optikal;
- ss) Izin Klinik Radiologi;
- tt) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- uu) Izin Toko Obat;
- vv) Izin Mendirikan Klinik;
- ww) Izin Operasional Klinik
- xx) Izin ...

- xx) Izin Apotek;
- yy) Izin Klinik Kecantikan Estetika;
- zz) Izin Usaha Obat Hewan;
- aaa) Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH);
- bbb) Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
- ccc) Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama;
- ddd) Izin Laboratorium Kesehatan Hewan;
- eee) Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan;
- fff) Izin Berdagang Daging;
- ggg) Izin Usaha Peternakan, meliputi :
 - 1) Usaha Budidaya Ternak; dan
 - 2) Usaha Pembibitan.
- hhh) Izin Usaha Perikanan, meliputi :
 - 1) Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum;
 - 2) Usaha Budidaya Kolam Ikan Air Deras;
 - 3) Usaha Budidaya Ikan Kolam Air Tenang;
 - 4) Usaha Budidaya Ikan Hias; dan
 - 5) Usaha Penampungan Ikan.
- iii) Izin Usaha Perbenihan Tanaman Pangan;
- jjj) Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Tanaman Pangan;
- kkk) Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
- lll) Izin Usaha Budidaya dan Pascapanen Hortikultura;
- mmm) Izin Usaha Perkebunan;
- nnn) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
- ooo) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
- ppp) Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija);
- qqq) Izin Pengelolaan Parkir;
- rrr) Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Swasta;
- sss) Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
- ttt) Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
- uuu) Izin Penggabungan Sekolah (Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
- vvv) Izin Perubahan Nama dan/atau bentuk Sekolah (Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta);
- www) Izin ...

- www) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan
 - 2) Izin Penyelenggaraan Kursus.
 - xxx) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - yyy) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - zzz) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - aaaa) Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal;
 - bbbb) Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dan
 - cccc) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
2. Nonperizinan, terdiri atas :
- a) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Pangan;
 - b) Persetujuan Perluasan Tanaman Pangan;
 - c) Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Tanaman Pangan;
 - d) Persetujuan Perubahan Jenis Hortikultura;
 - e) Persetujuan Perluasan Hortikultura;
 - f) Persetujuan Penambahan Kapasitas Produksi Hortikultura;
 - g) Tanda Daftar Produksi Benih Hortikultura;
 - h) Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
 - i) Tanda Daftar Penangkar Benih Tanaman Pangan;
 - j) Persetujuan Perubahan Luas Lahan Perkebunan;
 - k) Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
 - l) Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan Perkebunan;
 - m) Persetujuan Diversifikasi Usaha/Tanaman;
 - n) Rekomendasi Pembuatan, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha;
 - o) Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan;
 - p) Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 - q) Tanda pendaftaran Perikanan Rakyat;
 - r) Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;
 - s) Rekomendasi Pendaftaran Pakan;
 - t) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/ Ternak);
 - u) Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;
 - v) Rekomendasi ...

- v) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi;
 - w) Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi;
 - x) Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara;
 - y) Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;
 - z) Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, dan Eksportir);
 - aa) Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan;
 - bb) Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Provinsi;
 - cc) Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Provinsi;
 - dd) Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak antar Negara;
 - ee) Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak antar Negara;
 - ff) Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;
 - gg) Persetujuan Prinsip Budidaya Pembibitan;
 - hh) Persetujuan Prinsip Budidaya Rumah Potong Hewan;
 - ii) Sertifikat Laik Sehat Hotel;
 - jj) Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
 - kk) Sertifikat Laik Sehat Kantin;
 - ll) Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
 - mm) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
 - nn) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 - oo) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
 - pp) Sertifikat Penyehat Tradisional (HATTRA);
 - qq) Surat Keterangan Penyimpanan Barang; dan
 - rr) Surat Pengantar Pengalihan Kepemilikan Asing.
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Perizinan yang terdiri atas:
1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam;
 2. Izin Usaha Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; dan

4. Izin ...

4. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- d. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi perizinan yang terdiri atas:
 1. Tanda Daftar Keagenan Produk Dalam Negeri;
 2. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
 3. Tanda Daftar Organisasi atau Asosiasi Niaga; dan
 4. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- e. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, meliputi:
 1. Perizinan Usaha Tempat Pemakaman Bukan Umum.
 2. Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. Sertifikat Laik Fungsi;
 - b. Surat Pengesahan Pertelaan;
 - c. Akta Pemisahan Rumah Susun;
 - d. Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni;
 - e. Pengesahan Gambar Situasi;
 - f. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis;
 - g. Rekomendasi Ketinggian Bangunan diatas 12 Meter; dan
 - h. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi nonperizinan yang terdiri atas:
 1. Rekomendasi Peil Banjir;
 2. Rekomendasi Tata Drainase;
 3. Rekomendasi Jembatan; dan
 4. Pengesahan *Site Plan*.
- g. Kepala Dinas Perhubungan, meliputi:
 1. Perizinan, terdiri atas :
 - a) Izin Usaha Angkutan; dan
 - b) Izin Trayek.
 2. Nonperizinan, terdiri atas :
 - a) Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b) Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi nonperizinan yang terdiri atas:
 1. Penilaian Usaha Perkebunan;
 2. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi;

3. Tanda ...

3. Tanda Daftar Usaha Penangan Pasca Panen;
 4. Tanda Daftar Budidaya Tanaman Pangan; dan
 5. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Provinsi.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Perizinan, terdiri atas :
 - a) Izin Lingkungan;
 - b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3); dan
 - c) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), kecuali Minyak Pelumas dan Oli Bekas.
 2. Nonperizinan, terdiri atas :
 - a) Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b) Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); dan
 - c) Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 3

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi proses pelayanan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, penandatanganan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kecuali untuk izin lokasi, wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri atau oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA NASKAH

Pasal 6

Tata naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah tercatat dalam register administrasi pelayanan Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilayani oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Untuk penataan kearsipan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dan menginventarisasi seluruh data pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan secara tertib, dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang baru.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan operasional administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sehubungan dengan wewenang yang didelegasikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 36);
- b. Peraturan ...

- b. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Kerja Apoteker dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 39);
- c. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001